



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MIJOYO BIN ALM. ALI MASIP; |
| 2. Tempat lahir | : Kota Bumi Baru; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 08 Oktober 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Darat Sawah Ilir, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/IV/2023/Reskrim tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., dan kawan-kawan merupakan Advokat dari LBH King Akbar Justice beralamat di Jalan Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang+30 cm berserta sarung serta tali pengikatnya;
 - 1 (satu) lembar Baju kaos oblong berlempang pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlempang panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang trening warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam pudar;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif dalam ini patut pula kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada Terdakwa, yaitu :

- Bahwa terdakwa melalui penasehat hukum ingin menyampaikan pada saat ini dalam keadaan berduka yang mendalam, dikarenakan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal terdakwa bersama istri dan anak-anak, saat ini sudah tidak bisa di tempati lagi di karenakan telah di rusak oleh pihak keluarga korban pada saat setelah pemakaman korban informasi ini di sampaikan oleh pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga terdakwa merasa takut saat ingin beraktifitas diluar rumah;
- Bahwa saat ini keluarga terdakwa mengungsi dan atau menumpang tempat tinggal di rumah kerabat terdekat;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingin menyampaikan sebelum terjadi peristiwa ini terdakwa ada menyimpan hasil panen kopi ± 350 kg dari kebun terdakwa dan disimpan di pondok kebun terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa ini hasil panen kopi tersebut telah hilang dan belum sempat di nikmati hasilnya oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa hasil panen kopi tersebut ingin terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan dua (2) orang anak dan bahkan ada anak yang masih belum mumaiz atau belum berumur 12 Tahun tepatnya berumur 6 Tahun yang masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang orang tuanya;
- Bahwa terdakwa mempunyai satu orang istri yang masih sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar dan menyesali atas perbuatan terdakwa dan terdakwa mempunyai inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa Kooperatif menjalani proses hukum ini mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dipersidangan ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a *qou* untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 15 Agustus 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-32/L.7.15/Eoh.2/05/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban Alm. Dingki Toni datang menemui Terdakwa di kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak mau membawakan minyak bensin milik korban Alm. Dingki Toni. Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak bisa membawa minyak bensin karena saya membawa beras dan saya takut beras milik saya kena minyak bensin”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban Alm. Dingki Toni mengatakan “Kalau begitu aku tutup jalan” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “tutuplah”. Bahwa akibat cekcok tersebut korban Alm. Dingki Toni mencabut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm dari sarung pisau yang berada di pinggang sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan mengarahkan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk tersebut kearah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan korban Alm. Dingki Toni untuk merebut 1 (satu) bilah pisau/kuduk tersebut;

Bahwa setelah berhasil merebut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm milik korban Alm. Dingki Toni, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm tersebut kearah dada sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan langsung mencabut pisau/kuduk tersebut sehingga korban Alm. Dingki Toni terjatuh ke tanah. Bahwa saat korban Alm. Dingki Toni berusaha untuk bangun, Terdakwa kembali menusuk punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni menggunakan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm sehingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Alm. Dingki Toni dengan pisau/kuduk yang masih

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menancap di punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni. Bahwa selanjutnya saksi Sovi Nopita Sari mendatangi korban yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan mencabut pisau/kuduk yang menancap pada punggung korban Alm. Dingki Toni;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum No. 041/VER/RSUD.T/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Clara Mutiara Edem telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Dingki Toni dengan hasil pemeriksaan pada bagian Dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri, ujung pertama dua puluh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, ujung kedua Sembilan belas sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis mendatar, ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot tulang, dasar tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada bagian punggung terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah kiri, ujung pertama empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan tiga puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat membentuk garis lurus yang arahnya miring dengan ukuran panjang empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban Alm. Dingki Toni datang menemui Terdakwa di kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak mau membawakan minyak bensin milik korban Alm. Dingki Toni. Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak bisa membawa minyak bensin karena saya membawa beras dan saya takut beras milik saya kena minyak bensin", mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban Alm. Dingki Toni mengatakan "Kalau begitu aku tutup jalan" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "tutuplah". Bahwa akibat cekcok tersebut korban Alm. Dingki Toni mencabut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm dari sarung pisau yang berada di pinggang sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan mengarahkan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk tersebut kearah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan korban Alm. Dingki Toni untuk merebut 1 (satu) bilah pisau/kuduk tersebut;

Bahwa setelah berhasil merebut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm milik korban Alm. Dingki Toni, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm tersebut kearah dada sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan langsung mencabut pisau/kuduk tersebut sehingga korban Alm. Dingki Toni terjatuh ke tanah. Bahwa saat korban Alm. Dingki Toni berusaha untuk bangun, Terdakwa kembali menusuk punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni menggunakan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm sehingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Alm. Dingki Toni dengan pisau/kuduk yang masih menancap di punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni. Bahwa selanjutnya saksi Sovi Nopita Sari mendatangi korban yang sudah sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan mencabut pisau/kuduk yang menancap pada punggung korban Alm. Dingki Toni;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum No. 041/VER/RSUD.T/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Clara Mutiara Edem telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Dingki Toni dengan hasil pemeriksaan pada bagian Dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri, ujung pertama dua puluh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, ujung kedua Sembilan belas sentimeter di kiri garis tengah

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dan dua belas sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis mendatar, ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot tulang, dasar tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada bagian punggung terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah kiri, ujung pertama empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan tiga puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat membentuk garis lurus yang arahnya miring dengan ukuran panjang empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban Alm. Dingki Toni datang menemui Terdakwa di kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Perkebunan Kopi Air Gambiran Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak mau membawakan minyak bensin milik korban Alm. Dingki Toni. Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak bisa membawa minyak bensin karena saya membawa beras dan saya takut beras milik saya kena minyak bensin”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban Alm. Dingki Toni mengatakan “Kalau begitu aku tutup jalan” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “tutuplah”. Bahwa akibat cekcok tersebut korban Alm. Dingki Toni mencabut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm dari sarung pisau yang berada di pinggang sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan mengarahkan 1 (satu) bilah

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau/Kuduk tersebut kearah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan korban Alm. Dingki Toni untuk merebut 1 (satu) bilah pisau/kuduk tersebut;

Bahwa setelah berhasil merebut 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm milik korban Alm. Dingki Toni, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm tersebut kearah dada sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni dan langsung mencabut pisau/kuduk tersebut sehingga korban Alm. Dingki Toni terjatuh ke tanah. Bahwa saat korban Alm. Dingki Toni berusaha untuk bangun, Terdakwa kembali menusuk punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni menggunakan 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30cm sehingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Alm. Dingki Toni dengan pisau/kuduk yang masih menancap di punggung sebelah kiri korban Alm. Dingki Toni. Bahwa selanjutnya Saksi Sovi Nopita Sari mendatangi korban yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan mencabut pisau/kuduk yang menancap pada punggung korban Alm. Dingki Toni;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum No. 041/VER/RSUD.T/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Clara Mutiara Edem telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Dingki Toni dengan hasil pemeriksaan pada bagian Dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri, ujung pertama dua puluh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, ujung kedua Sembilan belas sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua putting susu, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis mendatar, ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot tulang, dasar tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada bagian punggung terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah kiri, ujung pertama empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan tiga puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat membentuk garis lurus yang arahnya miring

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sovi Nopita Sari Binti Ruhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah suami Saksi yaitu Korban Dingki Toni;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kebun kopi milik Terdakwa di wilayah Air Gambiran, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang memetik kopi di kebun kopi milik Saksi di wilayah Air Gambiran, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Saudara Tayarman datang ke pondok kebun dan menanyakan keberadaan suami Saksi Korban Dingki Toni, namun Saksi menjawab suami Saksi tidak ada dan belum pulang entah tadi kemana, kemudian Tayarman mengatakan bahwa suami Saksi berkelahi dengan Terdakwa dan Tayarman juga mengatakan bahwa kemungkinan suami Saksi masih di lokasi perkelahan dan Tayarman mengajak Saksi untuk melihat ke lokasi tempat suami Saksi berkelahi;
- Bahwa setelah Tayarman mengatakan hal tersebut, Saksi mengikuti Tayarman pergi ke lokasi ke kebun Terdakwa di wilayah Air Gambiran, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, dan ketika sampai di lokasi, Saksi melihat suami Saksi dengan posisi tertelungkup di tanah;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi, sudah ramai warga yang melihat, diantaranya, Tayarman, Saksi Dindi, Saksi Amsah;
- Bahwa jarak antara kebun Terdakwa dengan kebun Saksi berjarak 50 (lima puluh) meter atau berjarak satu bidang kebun;
- Bahwa dalam keadaan tertelungkup, suami Saksi sudah dalam keadaan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa pada tubuh suami Saksi, terdapat luka tusuk serta sebilah pisau/kuduk masih tertancap di bagian punggung sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi diminta oleh orang yang ada disekitar lokasi untuk mencabut pisau/kuduk yang masih tertancap di bagian punggung sebelah kiri suami Saksi, selain itu, Saksi juga sempat memanggil nama suami Saksi tersebut, namun tidak ada respon apa-apa;
 - Bahwa setelah itu warga langsung membalikkan tubuh korban, dan warga langsung mencari batang kopi untuk membuat tandu lalu setelah selesai membuat tandu, sekitar pukul 17.30 WIB, korban dibawa ke pondok milik korban, dan setelah magrib sekitar pukul 19.00 WIB, dengan dibantu warga, korban dibawa ke pekan (Pasar Karet) dan rencananya korban akan dimakamkan di Seginim, Bengkulu Selatan;
 - Bahwa keesokan paginya, pada hari Jumat, namun Saksi lupa waktunya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Sukaraja;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada permasalahan antara Korban dengan Terdakwa, namun dua hari sebelum kejadian Korban ada berkata kepada Saksi bahwa korban mau menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa tidak mau membawakan minyak bensin korban, namun Saksi mengatakan biarlah apabila Terdakwa tidak mau membawakan minyak, nanti beli lagi dan berkirim dengan orang lain;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada Terdakwa menghampiri Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Dindi Bin Yarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Korban Dingki Toni;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari cerita Terdakwa, yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan Korban dan menusuk Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang hendak keluar dari kebun melewati kebun Saksi, lalu Terdakwa memanggil Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di kebun, kemudian Saksi menanyakan alasan Terdakwa

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru berkelahi dengan Korban, dan Terdakwa mengatakan menusuk korban sebanyak dua kali;

- Bahwa Terdakwa juga meminta Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa setelah itu, Saksi mengantarkan Terdakwa keluar kebun dan menuju arah desa Tumbuan ke tempat keluarganya Terdakwa dan setelah beristirahat di tempat keluarga Terdakwa, Saksi menemani Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang lebih kurang 30 cm beserta sarung dan tali pengikatnya, 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, Terdakwa menusuk Korban menggunakan alat pisau/kuduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berkelahi dengan Korban;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan ketakutan dan wajah Terdakwa kelihatan pucat;
- Bahwa tidak ada bercak darah maupun luka pada diri Terdakwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alasan Terdakwa berkelahi dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amsah Bin Amim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Korban Dingki Toni;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari cerita Terdakwa, yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan Korban dan menusuk Korban;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.30 WIB, saat Saksi sedang meracun rumput di kebun Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari kebun dan melewati kebun Saksi;
- Bahwa ketika itu, Saksi melihat Terdakwa menangis, dan Saksi menanyakan alasan Terdakwa menangis;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis berkelahi dengan Korban Dingki dan Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa berjalan menuju keluar kebun;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang lebih kurang 30 cm beserta sarung dan tali pengikatnya, Saksi mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu yang tertancap di tubuh korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, Saksi mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu milik Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mencari kawan untuk pergi ke kebun Terdakwa untuk memeriksa kebenaran cerita Terdakwa;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi melihat sudah banyak orang di lokasi, dan Saksi melihat korban sudah dalam posisi tertelungkup di tanah dan Saksi juga melihat pada tubuh bagian belakang Korban menancap sebuah kuduk/pisau tajam dari belakang;
 - Bahwa karena Saksi tidak berani mendekati Korban, lalu datang istri Korban dan istri korban mencabut pisau yang menancap di bagian belakang tubuh Korban;
 - Bahwa setelah itu, Saksi dan kawan-kawan membuat tandu menggunakan kayu dan karung untuk membawa korban ke pondok milik korban, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan membawa korban menggunakan tandu tersebut ke arah pasar Pekan Karet Kecamatan Lubuk Sandi;
 - Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada pisau masih dalam sarungnya dan keranjang untuk membawa buah kopi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Dodi Hartono Bin Kusenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Korban Dingki Toni;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kebun kopi milik Terdakwa di wilayah Air Gambiran, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Tayarman;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi didatangi Saudara Tayarman dan mengatakan ada korban meninggal, Saksi kemudian mendatangi warga tersebut ke lokasi kejadian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30 cm beserta sarung dan tali pengikatnya, Saksi mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu yang tertancap di tubuh korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, Saksi mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu milik Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat sudah banyak warga, dan Saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dan di bagian belakang menancap sebilah kuduk/pisau;
 - Bahwa setelah itu, istri Korban datang ke lokasi dan langsung mencabut pisau/kuduk yang masih tertancap di bagian belakang tubuh korban, lalu Saksi dan warga yang lain berinisiatif membuat tandu menggunakan batang kayu kopi dan karung untuk membawa korban ke pondok miliknya, dan sekira sebelum magrib, Saksi bersama warga yang lain membawa jenazah korban menggunakan tandu tersebut ke pasar Pekan Karet Kecamatan lubuk Sandi berjalan kaki kurang lebih selama 5 (lima) jam. Dan sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan warga yang lain sampai di pasar Pekan Karet dan meletakkan jenazah di teras gudang kopi;
 - Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Terdakwa tidak terlalu jauh;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar terikan ataupun suara orang yang sedang bertengkar
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pisau/kuduk yang masih menancap di tubuh korban;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
 - 5. Kahar Usman Bin Ahmad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pembunuhan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tumbuan bersama dengan orang yang tidak Saksi kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berkelahi dan menusuk orang di kebun, dan Saksi jawab kenapa bisa begitu, lalu Terdakwa mengatakan minta untuk diantarkan ke kantor polisi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk beristirahat mandi dan makan dahulu;
 - Bahwa kemudian, setelah Terdakwa selesai beristirahat sebentar dan mengganti baju, Saksi langsung mengantar Terdakwa ke Polsek Sukaraja untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berkelahi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30 Cm beserta sarung dan tali pengikatnya, 1(satu) lembar Baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar Baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tidak ada bercak darah di tubuh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa menggunakan alat apa Terdakwa menusuk Korban dan dijawab Terdakwa dengan menggunakan kuduk/pisau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berkelahi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. Clara Mutiara Edem Binti Edy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
 - Bahwa dalam hal ini Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap Korban Saudara Dingki Toni berdasarkan permintaan tertulis dari Penyidik Polres Seluma Nomor B/68/IV/2023/Reskrim tertanggal 14 April 2023;
 - Bahwa ketika Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap korban, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap Korban pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di ruangan jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Tais;
 - Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* RSUD Tais Nomor: 041/VER/RSUD.T/ IV/2023 pada tanggal 14 April 2023 bahwa Korban telah ditemukan di bagian kepala, pipi, anggota gerak atas dan bawah, dada dan punggung yaitu:
 - Kepala:
Terdapat dua buah luka memar. Memar pertama di dahi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah. Memar kedua di dahi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah;
 - Pipi:
Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan sejajar garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman;
 - Leher:
Terdapat lebam mayat pada tengkuk, warna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan;
 - Dada:
Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri, ujung pertama dua puluh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung kedua sembilan belas sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis mendatar, ukuran panjang enam

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;

- Anggota gerak atas:
Terdapat kaku mayat pada anggota gerak atas, masih dapat dilawan. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan, dengan batas teratas tujuh belas sentimeter di atas siku kanan, batas terbawah empat belas sentimeter di atas siku kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri sisi depan, sebelum dirapatkan celah dengan ukuran panjang dua sentimeter. Lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus yang arahnya miring dengan ukuran dua koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Anggota gerak bawah:
Terdapat kaku mayat pada anggota gerak bawah, masih dapat dilawan;
- Punggung:
Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah kiri, ujung pertama empat sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat membentuk garis lurus yang arahnya miring dengan ukuran panjang empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Bahwa berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan Korban tersebut maka Ahli simpulkan bahwa Korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri dan punggung bawah kiri, luka iris pada lengan atas kiri. Luka memar pada dahi, pipi kanan dan lengan atas kanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan, sebab kematian Korban tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Ahli tidak dapat menentukan luka di bagian mana yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli, perkiraan waktu Korban meninggal dunia berkisar antara 12 (dua belas) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, dapat Ahli sampaikan bahwa ada luka pada tubuh Korban yang mengenai organ vital seperti luka pada bagian

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada yang ketika Ahli melakukan pemeriksaan, luka akibat tusukan tersebut sudah menembus organ dalam tubuh Korban hal ini dapat Ahli simpulkan karena ketika itu Ahli dapat melihat bagian organ dalam Korban yaitu paru-paru;

- Bahwa menurut pemeriksaan, luka pada tubuh Korban ada disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 041/VER/RSUD.T/IV/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh dr. Clara Mutiara Edem, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka Saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri dan punggung bawah kiri, luka iris pada lengan atas kiri. Luka memar pada dahi, pipi kanan dan lengan atas kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, karena telah menusuk Korban Dingki Toni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kebun kopi milik Terdakwa di Desa Air Gambiran, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang memetik buah kopi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang di kebun memetik buah kopi, tiba-tiba datanglah Korban menemui Terdakwa. Korban menanyakan kepada Terdakwa: "*mengapa tidak mau membawakan minyak bensin milik Saya*", lalu Terdakwa menjawab: "*tidak bisa membawa minyak bensin karena Saya membawa beras dan Saya takut beras milik Saya kena minyak bensin*", dan kemudian dijawab lagi oleh Korban: "*Kalau begitu aku tutup jalan*", serta Terdakwa menjawab: "*Tutuplah*";
- Bahwa kemudian Korban langsung mencabut pisau/kuduk dari sarung pisau

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berada di pinggang sebelah kiri dan Korban langsung menusukkan pisau/kuduk ke Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan merebut pisau/kuduk dari tangan Korban;
- Bahwa setelah pisau/kuduk Terdakwa rebut dari tangan Korban, kemudian spontan Terdakwa langsung menusuk Korban di arah dada sebelah kiri dan Terdakwa cabut pisau/kuduk lalu Korban terjatuh di tanah posisi di tebing, saat Korban berusaha tegak kembali langsung Terdakwa tusukkan kembali pisau /kuduk ke arah punggung bawah sebelah kiri Korban;
 - Bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pergi keluar kebun;
 - Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju keluar kebun, Terdakwa bertemu dengan Saksi Amsah dan mengatakan kepada Saksi Amsah bahwa Terdakwa sudah bertengkar dengan Korban dan menusuk Korban;
 - Bahwa lalu Terdakwa kembali berjalan dan sekitar 15 (lima belas) menit berjalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dindi yang saat itu sedang meracun rumput, kepada Saksi Dindi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan menusuk Korban, lalu Saksi Dindi menyuruh Terdakwa untuk berjalan lagi sedangkan Saksi Dindi mengambil motor, dan setelah Saksi Dindi mengambil motor dan menyuruh Terdakwa naik ke motor Saksi Dindi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dindi untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat keluarga Terdakwa yang ada di desa Tumbuan;
 - Bahwa setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa yang ada di desa Tumbuan, Terdakwa disuruh keluarga Terdakwa untuk mandi dulu dan ganti pakaian dan disuruh makan. Kemudian, setelah selesai makan, Terdakwa menceritakan kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beribut dan menusuk Korban Dingki di kebun kopi milik Terdakwa, dan Terdakwa meminta kepada keluarga Terdakwa untuk diantar ke kantor polisi, kemudian Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa ke Kantor Polsek Sukaraja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Korban, namun setelah Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali, Korban tersungkur ke tanah dengan pisau masih tertancap di bagian punggung sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Korban pertama di bagian di bawah ketiak sebelah kiri, lalu Terdakwa menusuk Korban lagi mengenai punggung sebelah kiri Korban;
 - Bahwa tidak ada bercak darah yang tertinggal di tubuh Terdakwa setelah Terdakwa menusuk Korban;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Korban untuk membela diri, karena ketika itu

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang pertama kali mengeluarkan pisau dan hendak menusuk Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga terbawa emosi terhadap Korban sehingga Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30 Cm beserta sarung dan tali pengikatnya, Terdakwa mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu milik Korban yang dipakai Terdakwa untuk menusuk tubuh Korban, sedangkan 1(satu) lembar Baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar merupakan barang bukti itu milik Korban yang dipakai Korban saat kejadian, serta 1 (satu) lembar Baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru, 1 (satu) buah topi warna abu-abu merupakan barang bukti itu milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban, karena sebelumnya Terdakwa juga sering membantu Korban untuk membawakan keperluan Korban dan merumput di kebun Korban dan apabila setiap kali selesai bekerja, Terdakwa juga ada diberi upah oleh Korban, namun dalam keseharian, Korban selalu memaksa Terdakwa untuk menuruti kehendaknya, kemudian Korban pernah juga pernah meminta Terdakwa kelebihan uang ketika ada kekurangan barang Korban yang Terdakwa bantu bawa;
 - Bahwa Korban merupakan orang yang difabel, dimana kondisi kaki Korban ada cacat, dan Korban tidak dapat berjalan dengan sempurna;
 - Bahwa Terdakwa membiarkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban tetap menancap di tubuh Korban itu sebagai bukti bahwa Korban lah yang awalnya ingin menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau milik Korban sendiri dan Terdakwa hanya membela diri;
 - Bahwa saat penyerangan pertama Terdakwa memang telah mengarahkan pisau Terdakwa untuk menusuk korban ke arah dada kiri Korban;
 - Bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali karena memang telah ada niat dari awal untuk membuat Korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Korban dapat menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm berserta sarung serta tali pengikatnya;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru;
6. 1 (satu) buah topi warna hitam pudar;
7. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang di kebun memetik buah kopi, tiba-tiba datanglah Korban menemui Terdakwa. Korban menanyakan kepada Terdakwa: *"mengapa tidak mau membawakan minyak bensin milik Saya"*, lalu Terdakwa menjawab: *"tidak bisa membawa minyak bensin karena Saya membawa beras dan Saya takut beras milik Saya kena minyak bensin"*, dan kemudian dijawab lagi oleh Korban: *"Kalau begitu aku tutup jalan"*, serta Terdakwa menjawab: *"Tutuplah"*;
2. Bahwa kemudian Korban langsung mencabut pisau/kuduk dari sarung pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan Korban langsung menusukkan pisau/kuduk ke Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan merebut pisau/kuduk dari tangan Korban;
3. Bahwa setelah pisau/kuduk Terdakwa rebut dari tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban di arah dada sebelah kiri dan Terdakwa mencabut pisau/kuduk lalu Korban belum terjatuh ke tanah;
4. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau/kuduk ke arah punggung bawah sebelah kiri Korban;
5. Bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
6. Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju keluar kebun, Terdakwa bertemu dengan Saksi Amsah dan mengatakan kepada Saksi Amsah bahwa Terdakwa sudah bertengkar dengan Korban dan menusuk Korban;
7. Bahwa lalu Terdakwa kembali berjalan dan sekitar 15 (lima belas) menit berjalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dindi yang saat itu sedang meracun rumput, kepada Saksi Dindi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis berkelahi dan menusuk Korban, lalu Saksi Dindi mengambil

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor dan mengantarkan Terdakwa ke tempat keluarga Terdakwa yang ada di Desa Tumbuan;
8. Bahwa setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa yang ada di desa Tumbuan, Terdakwa disuruh keluarga Terdakwa untuk mandi dulu dan ganti pakaian dan disuruh makan. Kemudian, setelah selesai makan, Terdakwa menceritakan kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beribut dan menusuk Korban Dingki di kebun kopi milik Terdakwa, dan Terdakwa meminta kepada keluarga Terdakwa untuk diantar ke kantor polisi, kemudian Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa ke Kantor Polsek Sukaraja;
 9. Bahwa kondisi Korban setelah ditusuk oleh Terdakwa yaitu tersungkur ke tanah dengan pisau masih tertancap di bagian punggung sebelah kiri;
 10. Bahwa Terdakwa menusuk Korban pertama di bagian di dada sebelah kiri (di bawah ketiak sebelah kiri), lalu Terdakwa menusuk Korban lagi mengenai punggung sebelah kiri Korban;
 11. Bahwa tidak ada bercak darah yang tertinggal di tubuh Terdakwa setelah Terdakwa menusuk Korban;
 12. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau/Kuduk sepanjang lebih kurang 30 cm beserta sarung dan tali pengikatnya, Terdakwa mengenalinya dan menyatakan barang bukti itu milik Korban yang dipakai Terdakwa untuk menusuk tubuh Korban, sedangkan 1 (satu) lembar Baju kaos oblong berleengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar merupakan barang bukti itu milik Korban yang dipakai Korban saat kejadian, serta 1 (satu) lembar baju kaos oblong berleengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru, 1 (satu) buah topi warna abu-abu merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
 13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sudah 5 (lima) tahun;
 14. Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban, karena sebelumnya Terdakwa juga sering membantu Korban untuk membawakan keperluan Korban dan merumput di kebun Korban dan apabila setiap kali selesai bekerja, Terdakwa juga ada diberi upah oleh Korban, namun dalam keseharian, Korban selalu memaksa Terdakwa untuk menuruti kehendaknya, sehingga membuat Terdakwa kesal, kemudian Korban juga sering menagih kelebihan uang ketika ada kekurangan barang Korban yang dibawa oleh Terdakwa;
 15. Bahwa Korban merupakan orang yang difabel, dimana kondisi kaki Korban ada cacat, dan Korban tidak dapat berjalan dengan sempurna;
 16. Bahwa Terdakwa membiarkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menancap di tubuh Korban itu sebagai bukti bahwa Korban lah yang awalnya ingin menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau milik Korban sendiri dan Terdakwa hanya membela diri;

17. Bahwa saat penyerangan pertama Terdakwa memang telah mengarahkan pisau Terdakwa untuk menusuk korban ke arah dada kiri Korban;
 18. Bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali karena memang telah ada niat dari awal untuk membuat Korban hingga meninggal dunia;
 19. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dimana terdapat luka tusuk pada dada kiri dan punggung bawah kiri, luka iris pada lengan atas kiri. Luka memar pada dahi, pipi kanan dan lengan atas kanan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Mijoyo Bin Alm. Ali Masip lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam unsur ini yaitu ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu dan justru pada unsur inilah terutama terletak perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dalam hal penganiayaan si pelaku benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapatkan sakit, rusaknya kesehatan, atau cedera (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1983, hal. 485);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain ialah segala hal cara merampas nyawa mencakup dalam pasal ini, misalnya memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyeteroom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberikan makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1983, hal. 486);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang di kebun memetik buah kopi, tiba-tiba datanglah Korban menemui Terdakwa. Korban menanyakan kepada Terdakwa: "*mengapa tidak mau membawakan minyak bensin milik Saya*", lalu Terdakwa menjawab: "*tidak bisa membawa minyak bensin karena Saya membawa beras dan Saya takut beras milik Saya kena minyak bensin*",

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dijawab lagi oleh Korban: "Kalau begitu aku tutup jalan", serta Terdakwa menjawab: "Tutuplah";

Menimbang, bahwa kemudian Korban langsung mencabut pisau/kuduk dari sarung pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan Korban langsung menusukkan pisau/kuduk ke Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan merebut pisau/kuduk dari tangan Korban;

Menimbang, bahwa setelah pisau/kuduk Terdakwa rebut dari tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban di arah dada sebelah kiri dan Terdakwa mencabut pisau/kuduk lalu Korban belum terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau/kuduk ke arah punggung bawah sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju keluar kebun, Terdakwa bertemu dengan Saksi Amsah dan mengatakan kepada Saksi Amsah bahwa Terdakwa sudah bertengkar dengan Korban dan menusuk Korban;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa kembali berjalan dan sekitar 15 (lima belas) menit berjalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dindi yang saat itu sedang meracun rumput, kepada Saksi Dindi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis berkelahi dan menusuk Korban, lalu Saksi Dindi mengambil motor dan mengantarkan Terdakwa ke tempat keluarga Terdakwa yang ada di Desa Tumbuan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa yang ada di desa Tumbuan, Terdakwa disuruh keluarga Terdakwa untuk mandi dulu dan ganti pakaian dan disuruh makan. Kemudian, setelah selesai makan, Terdakwa menceritakan kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beribut dan menusuk Korban Dingki di kebun kopi milik Terdakwa, dan Terdakwa meminta kepada keluarga Terdakwa untuk diantar ke kantor polisi, kemudian Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa ke Kantor Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa kondisi Korban setelah ditusuk oleh Terdakwa yaitu tersungkur ke tanah dengan pisau masih tertancap di bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Korban pertama di bagian di dada sebelah kiri (di bawah ketiak sebelah kiri), lalu Terdakwa menusuk Korban lagi mengenai punggung sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa tidak ada bercak darah yang tertinggal di tubuh Terdakwa setelah Terdakwa menusuk Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban, karena sebelumnya Terdakwa juga sering membantu Korban untuk membawakan keperluan Korban dan merumput di kebun Korban

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila setiap kali selesai bekerja, Terdakwa juga ada diberi upah oleh Korban, namun dalam keseharian, Korban selalu memaksa Terdakwa untuk menuruti kehendaknya, kemudian Korban pernah juga menagih Terdakwa uang sisa (kelebihan) ketika ada kekurangan barang Korban yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban merupakan orang yang difabel, dimana kondisi kaki Korban ada cacat, dan Korban tidak dapat berjalan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa membiarkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban tetap menancap di tubuh Korban itu sebagai bukti bahwa Korban lah yang awalnya ingin menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau milik Korban sendiri dan Terdakwa hanya membela diri;

Menimbang, bahwa saat penyerangan pertama Terdakwa memang telah mengarahkan pisau Terdakwa untuk menusuk korban ke arah dada kiri Korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali karena memang telah ada niat dari awal untuk membuat Korban hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dimana terdapat luka tusuk pada dada kiri dan punggung bawah kiri, luka iris pada lengan atas kiri.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Saudara Dingki Toni (Korban), dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi yaitu pertama menusuk Korban di bagian di dada sebelah kiri, lalu Terdakwa menusuk Korban lagi mengenai punggung sebelah kiri hingga Korban tidak bernyawa lagi, meskipun Korban adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas pada alat gerak bawahnya (kaki);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menusuk Korban menggunakan sebilah pisau/kuduk sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm milik Korban ini telah dilakukan secara spontan oleh Terdakwa, dimana kondisi Terdakwa pada saat itu sudah sangat emosi merespon tindakan Korban sebelumnya yang telah menyerang Terdakwa terlebih dahulu menggunakan pisau/kuduk miliknya;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa yang sangat emosi ini telah berdampak pada perbuatan Terdakwa yang gelap mata dan tanpa berpikir panjang langsung menghabisi nyawa Korban dengan menggunakan pisau/kuduk yang telah direbutnya dari tangan Korban;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan emosional Terdakwa saat berhadapan dengan Korban tersebut, juga sangat dipengaruhi oleh konflik yang sudah ada sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban diantaranya Korban selalu memaksa Terdakwa untuk menuruti kehendaknya saat Terdakwa bekerja dengan Korban, sehingga membuat Terdakwa kesal dan Korban juga sering menagih kepada Terdakwa kelebihan uang ketika ada kekurangan barang Korban yang dibawa oleh Terdakwa saat Terdakwa bekerja dengan Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai cara Terdakwa menghabiskan nyawa Korban tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban pada waktu kejadian memang telah dilandasi dan didasari oleh suatu kehendak/niat dengan tujuan untuk menghilangkan/merampas nyawa Korban, hal ini terlihat dari serangan Terdakwa kepada Korban dimana serangan Terdakwa tersebut langsung ditujukan kepada bagian vital Korban yaitu dada sebelah kiri (bagian bawah ketiak kiri), dan punggung/belakang Korban;

Menimbang, bahwa kemudian kehendak Terdakwa tersebut juga terlihat dari fakta bahwa telah ada niat dari awal Terdakwa saat melakukan penusukan kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk membuat Korban hingga merenggang nyawa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut ditujukan untuk merampas nyawa Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya hal. 21 telah berpendapat bahwa dalam unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain juga harus dibuktikan dalam matinya Korban yang harus

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh perbuatan pelaku yang memang memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban. Jika ditarik dalam kasusnya Terdakwa Mijoyo Bin Alm. Ali Masip bahwa Terdakwa tidak sama sekali ada niat untuk membunuh korban, karena awal kejadian Korban lah yang secara langsung datang ke tempat lokasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang memetik buah kopi lalu korban secara langsung mengajak bertengkar mulut dan korban langsung mencabut pisau/kuduk lalu Terdakwa secara tidak langsung melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas terbawa emosi, Terdakwa langsung hilang kendali diri sehingga Terdakwa menusuk Korban hingga sampai dua kali;

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas terletak pada syarat adanya keguncangan jiwa yang hebat, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat dahsyat rasa takut dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa dan batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Maka kondisi demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan, pada Bagian 1.2 Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum disebutkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Korban Dingki (Alm) adalah seseorang dengan keterbatasan fisik pada kaki korban dimana Korban tidak bisa berjalan seperti manusia normal pada umumnya, hal tersebutpun disadari dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan apabila Terdakwa berlari dari Korban maka Korban tidak akan dapat mengejar Terdakwa, sehingga ada cara lain yang dapat Terdakwa lakukan untuk melindungi diri;

Bahwa batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang walaupun serangan dari penyerang telah berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan niat, motif, dan kesengajaan Terdakwa dalam merampas nyawa Korban menurut Majelis Hakim telah terang dan jelas terlihat pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa serangan Terdakwa kepada korban langsung ditujukan kepada bagian vital Korban yaitu dada sebelah kiri dan punggung belakang korban;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah ada niat sejak awal Terdakwa melakukan penusukan dengan pisau/kuduk kepada korban untuk membuat Korban merenggang nyawanya, bahkan Terdakwa telah membuat tanda dengan menancapkan pisau/korban agar terjadi kondisi dimana Korban kehilangan nyawa akibat keributan yang dimulai dari serangan Korban terlebih dahulu;
3. Bahwa telah adanya konflik sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban diantaranya permasalahan Korban sering memaksakan kehendaknya saat Terdakwa bekerja dengan Korban sehingga membuat Terdakwa kesal dan Korban sering menagih kelebihan uang apabila saat Terdakwa bekerja membawa barang milik Korban ada barang yang kurang saat dibawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodwer*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur pembelaan terpaksa harus memenuhi:

1. Adanya serangan, sedangkan syarat-syarat serangan yaitu:
 - a. Ketika itu ada serangan atau ancaman serangan secara langsung;
 - b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
2. Adanya pembelaan, sedangkan syarat-syarat pembelaan yaitu:
 - a. Harus diperkenankan;
 - b. Harus terpaksa;
 - c. Dilakukan untuk diri, kehormatan atau harta benda baik sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi maksud dari pembelaan harus perlu/terpaksa sebagaimana dimaksud pada Poin 2b di atas adalah tindakan pembelaan tersebut haruslah merupakan tindakan terwajar (*uiterste middel*), yang teringan, yang terpaksa dilakukan untuk menghindarkan diri dari suatu serangan;

Menimbang, bahwa ukuran yang lazim digunakan untuk menentukan tindakan terwajar adalah dengan menggunakan asas keseimbangan (*evenredigheids-beginsel*), seberat-beratnya tindakan yang dapat diartikan dalam pengertian terpaksa harus masih ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan) (SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 289);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, setelah berhasil merebut pisau/kuduk dari tangan Korban kemudian Terdakwa pertama kali langsung menusukan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah merebut pisau/kuduk dari Korban, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk segera meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa dengan terebutnya pisau/kuduk Korban dan keadaan Terdakwa sebagai orang yang normal, tentu tidak akan menimbulkan lagi ancaman serius serangan dari Korban karena Korban dalam hal ini memiliki keterbatasan fisik pada kakinya;

Menimbang, bahwa pilihan untuk meninggalkan Korban saat itu setelah merebut pisau/kuduk Korban ternyata tidak diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru malah melangsungkan serangannya menusuk Korban ke bagian vital Korban hingga Korban meregang nyawanya, sehingga dengan demikian pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak lah memenuhi syarat pembelaan harus perlu/terpaksa, sehingga pembelaan yang dilakukan Terdakwa ini dinilai telah melampaui batas;

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembelaan terpaksa di dalam Nota Pembelaannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum mengenai argumentasi Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk membunuh Korban karena awal kejadian Korban yang datang ke lokasi Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu alasan untuk mendegradasi terbuhtinya unsur “dengan sengaja” di dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa mengambil pendapat S.R. Sianturi yang telah Majelis Hakim jabarkan di dalam pertimbangan hukum pengertian unsur “dengan sengaja” pada halaman 25 Putusan ini, telah disebutkan bahwa yang menjadi titik krusial mengenai terbuhtinya unsur “dengan sengaja” adalah pelaku telah mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan keadaan objektif Terdakwa yang diungkapkan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alasan-

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keadaan yang meringankan akan Majelis Hakim pertimbangan secara berimbang dengan keadaan objektif yang dialami oleh keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm berserta sarung serta tali pengikatnya, yang telah dipergunakan dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa Baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru, dan 1 (satu) buah topi warna hitam pudar yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Korban saat kejadian berlangsung dan untuk tidak menimbulkan rasa trauma bagi keluarga korban atas kejadian yang berlangsung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Keluarga Korban telah kehilangan tulang punggung keluarga;
- Korban merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas fisik pada bagian kaki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mijoyo Bin Alm. Ali Masip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau/kuduk sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm berserta sarung serta tali pengikatnya;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong berlengan panjang warna abu-abu;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru;
 6. 1 (satu) buah topi warna hitam pudar;
 7. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
Dimusnahkan;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Kami, Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia D.D., S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D.D., S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tas

